



PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM
DENGAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Nomor: 48/UN18.F5/J4.13.KS/2024

Nomor: 18.1.1/UN32.13/KS/2024

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Lalu Zulkifli, M.Si., Ph.D., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram yang berkedudukan di Jalan Majapahit No. 62 Mataram, selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd., Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA.**

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat bagi para pihak, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

KEDUA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dan pengembangan kelembagaan.

PASAL 2
LANDASAN KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

ini tidak menyebabkan berakhimya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **KEDUA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

1. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **KEDUA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokkan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari **KEDUA PIHAK** dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini;
2. Masing – masing pihak dalam hal ini tidak meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan perjanjian ini;
3. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggukuhkan perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **KEDUA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dua rangkap dan ditandatangani oleh **KEDUA PIHAK**;
3. **KEDUA PIHAK** akan mendapatkan salinan Perjanjian Kerja Sama ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama;

5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Kerja Sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

1. Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing – masing pihak, yang bekerjasama ini, meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk:
 - a) Kegiatan bersama dalam penelitian (bagi mahasiswa maupun dosen) dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b) Kegiatan bersama dalam publikasi karya ilmiah;
 - c) Kerjasama aktivitas akademis (seminar, workshop, diskusi, dialog dan lain-lain);
 - d) Visiting Lecturer;
 - e) Visiting Professor;

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

KEDUA PIHAK memiliki tugas dan tanggungjawab:

1. Menyediakan dosen dan guru dalam mengembangkan kompetensi;
2. Menindaklanjuti lebih kongkrit bentuk program dan kegiatan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama di tingkat Program Studi dengan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sekolah;
3. Melakukan evaluasi kerjasama secara berkala.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku sampai dengan masa berakhirnya Nota Kesepahaman pada tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sembilan dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali dan atau diubah atas kepentingan **KEDUA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama

PIHAK PERTAMA



Drs. Lalu Zulkifli, M.Si., Ph.D.
NIP. 19690113 199303 1 001

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.
NIP. 19650904 199001 1 001